

BELANJA TIDAK TERDUGA – PEDOMAN PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2021

PERWAL NO. 8, BD 2021/ NO. 8 THN 2021, 29 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA.

- ABSTRAK : - bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu penyesuaian pengaturan mengenai Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 24/2007; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; UU 30/2014; PP 21/2008; PP 22/2008; PP 12/2019; Perpres 16/2018; Perka BNPB 2/2018; PerLKPP 13/2018; Permendagri 20/2020; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 10/2016.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Azas Umum Belanja Tidak Terduga; Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak; Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat; Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah; Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan.
- Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2021, diundangkan pada tanggal 3 Februari 2021.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 8.